
FUNGSI BANK SEBAGAI LEMBAGA INTERMEDIASI DI MASA PANDEMIC COVID 19: ANALISIS KOMPARATIF

Listri Herlina

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun

Email : listriherlina1@gmail.com

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 telah masuk ke Indonesia sejak Maret 2020. COVID-19 ini bukan hanya pandemi global dan krisis kesehatan masyarakat, akan tetapi juga sangat mempengaruhi ekonomi dan pasar keuangan. Kasus positif Covid-19 sejak Maret Hingga Desember 2020 mencapai 743.198 kasus dan segala upaya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam memutus rantai penyebaran virus. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah adalah dengan penerapan kebijakan PSBB yaitu pembatasan sosial berskala besar yang bertujuan untuk membatasi aktifitas diluar rumah. Hal ini merupakan tantangan bagi aktivitas usaha di berbagai sektor.

Perbankan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi sangat merasakan dampak penerapan PSBB karena dengan

pembatasan sosial ini melemahkan kemampuan bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana.

Penelitian ini merupakan analisis komparatif yang bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 pada industri perbankan dari sisi Kegiatan Intermediasi Bank. Penelitian menggunakan sampel 7 Bank Umum yang termasuk kedalam kategori BUKU IV. Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dari ketujuh Bank BUKU IV, BNGA merupakan Bank dengan peningkatan DPK tertinggi yaitu sebesar 23% dan PNBK merupakan bank dengan penurunan penyaluran kredit terbesar yaitu sebesar -13%.

Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Perbankan, DPK, Kredit, Lembaga Intermediasi

PENDAHULUAN

Wabah Covid-19 dilaporkan secara resmi oleh Pemerintah China kepada *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 19 Desember 2019 ketika otoritas kesehatan di kota Wuhan di China mengeluarkan peringatan tentang serangkaian kasus yang terkait dengan virus yang menyerang pernapasan secara misterius. Di Indonesia sendiri Covid-19 diumumkan masuk pertama kali pada Maret 2020. Pada saat itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan bahwa dua orang Indonesia telah positif terjangkit virus Corona. Dengan kasus pertama dibulan maret ini, Pemerintah Indonesia tidak lantas langsung menutup akses penerbangan langsung dari dan ke Wuhan, yang ada di sekitar enam bandara antara lain Batam, Jakarta, Denpasar, Manado dan Makassar. Pemerintah Indonesia merasa cukup melakukan langkah-langkah antisipasi antara lain menggunakan *Health Alert Card* atau *Yellow Card*, juga *Thermal Scanner* untuk mengecek suhu tubuh diatas 38,5 derajat Celsius di pintu masuk dan keluar RI. Langkah-langkah yang dilakukan ini ternyata tidak efektif mengingat kasus konfirmasi positif Covid-19 yang setiap hari meningkat signifikan.



Sumber: Kemenkes.co.id

Grafik 1
Covid-19 di Indonesia Per 21 Maret 2021

Dengan semakin meningkatnya kasus Covid-19, Segala upaya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam memutus rantai penyebaran virus yang salah satunya

adalah dengan penerapan kebijakan PSBB yaitu pembatasan sosial berskala besar yang bertujuan untuk membatasi aktifitas diluar rumah. PSBB diresmikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus *disease* 2019 (COVID-19) tanggal 31 Maret 2020. Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam peraturan pemerintah ini paling sedikit meliputi: Meliburkan kegiatan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Menurut laporan Bank Indonesia, dengan adanya penerapan PSBB ini diperkirakan akan berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Peraturan di masa PSBB seperti Larangan melakukan perjalanan antarkota, antarnegara, bahkan antarbenua. Pusat perbelanjaan, bank, hotel dan restoran beroperasi terbatas. Dengan pembatasan ini terdapat sejumlah sektor ekonomi atau lapangan usaha yang terdampak langsung oleh COVID-19. Pandemi Covid-19 dinilai memberikan efek domino terhadap aspek sosial, ekonomi, keuangan, dan berdampak pada sektor keuangan.

Perbankan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi sangat merasakan dampak penerapan PSBB karena dengan pembatasan sosial ini melemahkan kemampuan bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana, hal ini dapat dilihat pada pertumbuhan kredit bank umum pada bulan agustus 2020 menjadi pertumbuhan yang terendah sejak tahun 2018 yaitu tumbuh hanya 1,04 % (yoy). Di bulan yang sama pada tahun 2020 pertumbuhan DPK justru meningkat sebesar 11,64% (yoy) yang artinya dana yang terhimpun meningkat akan tetapi tidak diikuti dengan peningkatan penyaluran kredit. Idealnya, bisnis utama perbankan yaitu menyalurkan dana yang telah dihimpun meningkat seiring dengan meningkatnya dana yang dikumpulkan. Rendahnya angka pertumbuhan kredit dan tingginya pertumbuhan DPK tak lain akibat permintaan domestik yang belum kuat dan kehati-hatian perbankan akibat berlanjutnya pandemi Covid-19. Saat ini masyarakat lebih memilih pendapatannya ditabung untuk berjaga-jaga daripada untuk konsumsi atau investasi. Hal tersebut yang kini menyebabkan pertumbuhan DPK lebih tinggi daripada pertumbuhan kredit.

Terdapat beberapa penelitian terkait dengan pengaruh covid-19 terhadap fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Berdasarkan data statistik perbankan OJK dan hasil

penelitian terdahulu, dilakukanlah penelitian dengan judul Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi di masa pandemic covid 19: analisis komparatif. Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu perbankan dalam mengambil keputusan terkait fungsi bank sebagai lembaga intermediasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Fungsi utama perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Peranan Perbankan sangat penting dalam memobilisasi dan mengalokasikan dana yang dihimpun dari masyarakat dalam suatu perekonomian. Selain itu, perbankan memiliki peranan penting dalam menyalurkan dana secara efektif dan efisien serta berimplikasi langsung pada alokasi modal usaha, ekspansi industri, dan pertumbuhan ekonomi suatu Negara (Berger, Demirguc-Kunt, and Haubrich 2003; Levine 2004)

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Untuk dapat memenuhi keperluan operasionalnya, bank mendapatkan dana yang bersumber dari modal sendiri (dana pihak kesatu), pinjaman (dana pihak kedua), dan masyarakat luas (dana pihak ketiga) (Fahmi, 2014).

Dana pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang bersumber dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank (Hasanudin dan Prihatiningsih).

Sumber dana pihak ketiga dapat berasal dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito (Kasmir, 2011).


METODE PENELITIAN

Obyek Penelitian ini adalah Bank Umum yang termasuk ke dalam Bank Unit Kegiatan Usaha (BUKU) IV. Bank BUKU IV dipilih dengan pertimbangan Bank dengan total aset terbesar dan kegiatan usaha yang paling luas di Indonesia yang memberikan kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi melalui fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Populasi dalam penelitian berjumlah 7 Bank. Sampel penelitian diperoleh dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel berdasarkan kriteria Bank. Metode penelitian menggunakan metode analisis studi komparatif dengan membandingkan jumlah dana yang berhasil dihimpun oleh bank dengan jumlah dana yang disalurkan sejak Januari 2020. Obyek penelitian yaitu bank umum yang termasuk kedalam Bank Unit Kegiatan Usaha 4 (BUKU 4) yang terdaftar di BEI.

PEMABAHASAN

1. DPK & kredit yang disalurkan BMRI

Fungsi BMRI sebagai lembaga intermediasi dilihat dari perolehan dana pihak ketiga (DPK) dan kredit yang disalurkan pada bulan Januari sampai dengan bulan Oktober di tahun 2020.




Sumber: Olah data

Grafik 2
Perolehan DPK dan Penyaluran Kredit BMRI (Dalam Jutaan Rupiah)

Grafik 2 merupakan tingkat perolehan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan jumlah kredit yang di salurkan oleh BMRI pada bulan Januari sampai dengan Oktober ditahun 2020. Grafik menunjukkan bahwa tingkat DPK yang dapat dihimpun meningkat sebesar 8,6% yaitu sebesar Rp 792.265.156 pada bulan januari dan Rp 860.474.204 pada bulan oktober 2020. Idealnya ketika dpk meningkat maka kredit yang disalurkan oleh BMRI juga meningkat. Akan tetapi Peningkatan dana DPK ini tidak sejalan dengan penyaluran kredit yang cenderung turun sebesar -2% yaitu Rp 763.441.787 pada bulan Januari dan Rp 745.220.990 dibulan oktober 2020. Salah satu penyebab penyaluran kredit yang tidak meningkat beriringan dengan meningkatnya peroleh DPK yaitu akibat dari wabah Covid-19 aktivitas perekonomian menurun sehingga berdampak pada perputaran uang yang akhirnya perbankan semakin hati-hati menyalurkan kredit. Sejalan dengan data yang dikeluarkan OJK dalam SP 85/DHMS/OJK/XII/2020, Kinerja intermediasi yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) di bulan Oktober 2020 masih tumbuh relatif tinggi Sementara itu, pertumbuhan kredit berkontraksi -1,39% yoy. Kontraksi pertumbuhan kredit dipicu masih lemahnya permintaan kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi khususnya di daerah-daerah yang termasuk dalam risiko tinggi penyebaran Covid-19.

2. DPK & Kredit yang disalurkan BBKA

Fungsi BBKA sebagai lembaga intermediasi dilihat dari perolehan dana pihak ketiga (DPK) dan kredit yang disalurkan pada bulan Januari sampai dengan bulan Oktober di tahun 2020.




Sumber: Olah data

Grafik 3
DPK dan Kredit BBKA (Dalam Jutaan Rupiah)

Grafik 3 merupakan tingkat perolehan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan jumlah kredit yang di salurkan oleh BBKA pada bulan 1 sampai dengan bulan 10 ditahun 2020. Grafik menunjukkan bahwa tingkat DPK yang dapat dihimpun meningkat sebesar 14,2% yaitu sebesar Rp692.441.809 pada bulan januari dan Rp790.444.217 pada bulan oktober 2020. Peningkatan DPK ini tidak sejalan dengan penyaluran kredit yang stabil cenderung turun sebesar -1,3 % sejak januari hingga oktober 2020. Menurut laporan BBKA penurunan kredit ini terjadi karena pandemi berdampak pada melambatnya aktivitas bisnis, hingga mengakibatkan permintaan kredit di tahun 2020. Hal ini sesuai dengan data yang dikeluarkan OJK bahwa penyaluran kredit berkontraksi karena dipicu masih lemahnya permintaan kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi khususnya di daerah-daerah yang termasuk dalam risiko tinggi penyebaran Covid-19.

3. DPK & Kredit yang disalurkan BBNI

Fungsi BBNI sebagai lembaga intermediasi dilihat dari perolehan dana pihak ketiga (DPK) dan kredit yang disalurkan pada bulan Januari sampai dengan bulan Oktober di tahun 2020.




Sumber: Olah data

Grafik 4
DPK dan Kredit BBNI (Dalam Jutaan Rupiah)

Grafik 4 merupakan tingkat perolehan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan jumlah kredit yang di salurkan oleh BBNI pada bulan 1 sampai dengan bulan 10 ditahun 2020. Grafik menunjukkan bahwa tingkat DPK yang dapat dihimpun meningkat sebesar 12,2% yaitu sebesar Rp558.986.878 pada bulan januari dan Rp626.955.151 pada bulan oktober 2020. Penyaluran kredit BBNI mengalami peningkatan sebesar 3% sejak januari hingga oktober 2020. Menurut laporan BBNI, Pada saat perekonomian terkontraksi 5,23% yoy sepanjang Semester Pertama Tahun 2020 karena dampak pandemi Covid-19, BNI tetap menjalankan fungsi intermediasinya dengan cukup baik. Dibandingkan dengan bank BUKU 4 lainnya penyaluran kredit BBNI masih positif karena ekspansi kredit didukung dengan kebijakan stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah, diantaranya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 tentang penempatan dana pemerintah di Bank Umum, dan PMK Nomor 71 dan 98 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah kepada pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional.

4. DPK & Kredit yang disalurkan BBRI

Fungsi BBRI sebagai lembaga intermediasi dilihat dari perolehan dana pihak ketiga (DPK) dan kredit yang disalurkan pada bulan Januari sampai dengan bulan Oktober di tahun 2020.




Sumber: Olah data

Grafik 5
DPK dan Kredit BBRI (Dalam Jutaan Rupiah)

Grafik 5 merupakan tingkat perolehan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan jumlah kredit yang di salurkan oleh BBRI pada bulan 1 sampai dengan bulan 10 ditahun 2020. Grafik menunjukkan bahwa tingkat DPK yang dapat dihimpun meningkat 10,2% yaitu sebesar Rp 939.806.431 pada bulan januari dan Rp 1.049.161.471 pada bulan oktober 2020. Penyaluran kredit BBRI hanya meningkat sebesar 2% yaitu sebesar Rp849.750.650 pada bulan Januari 2020 dan Rp869.816.838pada bulan oktober 2020. DPK yang meningkat menurut laporan kinerja Keuangan BBRI dikarenakan masyarakat lebih memilih menyimpan uang mereka di masa pandemic dari pada berinvestasi. Menurut laporan kinerja keuanagn BBRI, lesunya bisnis dan perekonomian karena pengarus PSBB menjadi penyebab minimnya permintaan kredit sehingga pada periode tersebut menjadi periode dengan tingkat likuiditas yang paling tinggi bagi BBRI.

5. DPK & Kredit yang disalurkan PNB

Fungsi PNB sebagai lembaga intermediasi dilihat dari perolehan dana pihak ketiga (DPK) dan kredit yang disalurkan pada bulan Januari sampai dengan bulan Oktober di tahun 2020.




Sumber: Olah data

Grafik 6
DPK dan Kredit PNB (Dalam Jutaan Rupiah)

Grafik 6 merupakan tingkat perolehan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan jumlah kredit yang di salurkan oleh PNB pada bulan 1 sampai dengan bulan 10 ditahun 2020. Grafik menunjukkan bahwa tingkat DPK yang dapat dihimpun meningkat sebesar 10% yaitu sebesar Rp123.198.838 pada bulan januari meningkat menjadi Rp136.011.378 pada bulan November 2020. Peningkatan yang signifikan mulai terlihat pada bulan mei hingga Agustus 2020. Untuk kredit yang disalurkan PNB, sejak di umumkannya pandemi di Kota Wuhan belum berdampak pada penyaluran kredit, hal ini dapat dilihat pada grafik bulan januari hingga maret 2020 penyaluran kredit masih dalam tingkat yang stabil. Setelah PSBB diberlakukan hingga, penyaluran kredit PNB langsung menurun tajam hingga bulan November 2020, secara keseluruhan penurunan kredit mencapai – 13 % yaitu sebesar Rp132.178.116 pada bulan Januari turun mencapai Rp115.276.801 dibulan November 2020.

6. DPK & Kredit yang disalurkan BNGA

Fungsi BNGA sebagai lembaga intermediasi dilihat dari perolehan dana pihak ketiga (DPK) dan kredit yang disalurkan pada bulan Januari sampai dengan bulan Oktober di tahun 2020.




Sumber: Olah data

Grafik 7
DPK dan Kredit BNGA (Dalam Jutaan Rupiah)

Grafik 7 merupakan tingkat perolehan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan jumlah kredit yang di salurkan oleh BNGA pada bulan 1 sampai dengan bulan 10 ditahun 2020. Grafik menunjukkan bahwa tingkat DPK yang dapat dihimpun meningkat sebesar 27% yaitu sebesar Rp169.835.360 dibulan Januari dan mencapai Rp216.278.607 pada bulan Oktober 2020. Peningkatan yang signifikan terjadi pada bulan Juli 2020 yaitu sebesar Rp203.982.218 Dari Rp171.800.653 di bulan Juni 2020. Menurut laporan BNGA, kenaikan DPK yang tinggi karena di masa pandemi masyarakat dan pelaku bisnis lebih memilih untuk mendiamkan dana mereka di tabungan dari pada di investasikan. Untuk kredit yang disalurkan, BNGA mencatat penurunan penyaluran kredit sebesar -8,4 % yaitu sebesar Rp154.738.121 dibulan Januari 2020 dan sebesar Rp141.775.897 dibulan Oktober 2020. Penurunan yang signifikan mulai terjadi sejak diberlakukannya PSBB yaitu pada bulan Maret 2020. Kebijakan ini dilakukan oleh BNGA dalam rangka menjaga likuiditas dan rasio kredit bermasalah (*non performing loan/NPL*) di tengah penyebaran virus corona.

7. DPK & Kredit Yang disalurkan BDMN

Fungsi BDMN sebagai lembaga intermediasi dilihat dari perolehan dana pihak ketiga (DPK) dan kredit yang disalurkan pada bulan Januari sampai dengan bulan Oktober di tahun 2020.



Sumber: Olah data

Grafik 8
DPK dan Kredit DNMN (Dalam Jutaan Rupiah)

Grafik 8 merupakan tingkat perolehan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan jumlah kredit yang di salurkan oleh DNMN pada bulan 1 sampai dengan bulan 10 ditahun 2020. Grafik menunjukan bahwa tingkat DPK yang dapat dihimpun meningkat sebesar 9% yaitu sebesar Rp110.722.291 dibulan Januari 2020 dan mencapai Rp120.767.259 dibulan Oktober 2020. Peningkatan DPK yang cukup signifikan yaitu pada bulan Juli 2020 yaitu sebesar Rp121.720.265 dimana dibulan Juni masih menunjukkan angka Rp112.586.150. Kredit yang disalurkan selama periode tersebut mengalami penurunan sebesar -1,5% yaitu sebesar Rp101.960.512 dibulan Januari 2020 dan sebesar Rp103.448.944 dibulan Oktober 2020. Sejak pandemi covid 19 diumumkan pertama kali bulan desember 2019, baik DPK dan penyaluran kredit belum menunjukkan reaksi maupun perubahan. Berbeda dengan bank buku 4 lainnya, Bank DNMN pada bulan Maret yaitu bulan diberlakukannya PSBB di Indonesia justru meningkat dan kembali turun dibulan april 2020.

KESIMPULAN

Setelah pandemic Covid- 19 diumumkan, perolehan DPK 7 bank kategori BUKU 4 sejak Januari 2020 sampai dengan oktober 2020 cenderung meningkat , akan tetapi penyaluran kredit 7 Bank kategori BUKU 4 Sejak Januari sampai dengan Oktober 2020 cenderung menurun:

- a. Dari ketujuh Bank BUKU IV, BNGA merupakan Bank dengan peningkatan DPK tertinggi yaitu sebesar 23% dari bulan Januari 2020 hingga Bulan Oktober 2020
- b. Dari ketujuh bank kategori BUKU IV, yang paling merasakan dampak pandemic terhadap fungsi intermediasinya yaitu PNB, dimana penyaluran kredit turun hingga -13%

Rekomendasi Kebijakan

Dengan menurunnya penyaluran kredit bank, maka akan berdampak kepada profitabilitas yang akan diperoleh karena sumber pendapatan utama bank yaitu bersumber pada perolehan suku bunga kredit yang diberikan. Oleh karena itu hendaknya bank meningkatkan penyaluran kredit dengan tetap memperhatikan kualitas kredit itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Choudhry Moorad , 2012 ,The Principle Of Banking, Willey Finance

Kasmir, 2011, “Analisis Laporan Keuangan”, Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Fahmi, Irham. 2014. Analisis Laporan Keuangan. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Jurnal:

Andini Putri (2016) Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Bi Rate, Dan Bopo Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan Vol. 8, No. 2 (November, 2016), 229 – 236

Berger, A., Demircuc-Kunt, A., Levine, R., Haubrich, J., 2004. Bank concentration and competition: an evolution in the making. *Journal of Money, Credit and Banking* 36, 433–453

Anggun Nanja Angginani, Herlanto Achmad Anggono (2016), The Determinant of Herfindahl-Hirschman Index and Bank Specific Variables for Loan to Deposit Ratio (Case Study: 19 Big Banks in Indonesia Periode 2008-2014), *ICMEM, 10 - 12 Agustus 2016. Bali, Indonesia*

Mardhiyaturrositaningsih, Syarqim Muhammad Mahfudz (2020), Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen e-ISSN: 2656-775X, POINT Vol. 2, No. 1, Juni 2020.*

Situs Internet:

Laporan Keuangan Perbankan <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/default.aspx#>

Laporan Publikasi Danamon

<https://www.danamon.co.id/id/Tentang-Danamon/InformasiInvestor/Informasi-Kuangan/Laporan-Publikasi-Bulanan>

Laporan Publikasi BCA

<https://www.bca.co.id/tentang-bca/hubungan-investor/laporan-keuangan/laporan-keuangan-bulanan>

Laporan Publikasi Mandiri

[https://www.bankmandiri.co.id/documents/38265486/38265690/2016+09-Laporan-Kuangan-Bulanan 30 September 16.pdf/98cf30a9-1b77-c974-cf69-3a8b024f9643](https://www.bankmandiri.co.id/documents/38265486/38265690/2016+09-Laporan-Kuangan-Bulanan%2030%20September%2016.pdf/98cf30a9-1b77-c974-cf69-3a8b024f9643)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19) tanggal 31 Maret 2020.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135059/pp-no-21-tahun-2020>.

Siaran Pers: OJK Keluarkan Peraturan Perpanjangan Kebijakan Stimulus Covid-19
<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Keluarkan-Peraturan-Perpanjangan-Kebijakan-Stimulus-Covid-19.aspx>